BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/132/K/411.012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT MARGINAL

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Nganjuk, maka perlu meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, kontrol serta penerima manfaat pembangunan bagi perempuan, anak dan masyarakat marginal lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, sikap hidup dan perilaku bagi perempuan dan anak dari masyarakat marginal lainnya melalui program pendidikan dan pembelajaran dalam sekolah, maka perlu membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marginal dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT MARGINAL.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marginal (Sapa mama) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan mentor dan modul pembelajaran;
b. membangun kerjasama dan jejaring dengan lembaga dan tokoh masyarakat; dan
c. melakukan promosi dan sosialisasi serta pembinaan kepada Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marginal (Sapa mama) tingkat Desa/kelurahan.

KETIGA : Kurikulum Sapa mama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/132/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT MARGINAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT MARGINAL
(SAPA MAMA)

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	Ketua TP-PKK Kabupaten Nganjuk
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Ketua Pelaksana I	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
7.	Ketua Pelaksana II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
8.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
9.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
10.	Bendahara I	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
11.	Bendahara II	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
12.	Pelaksana	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		b. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		c. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
		d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		e. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		f. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
13.	Fasilitator Utama	a. Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Pusat terkait sesuai dengan Isu dan Tema
		b. TP-PKK Kabupaten Nganjuk
		c. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Nyawiji Kabupaten Nganjuk
		d. Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi (Fantasi) Kabupaten Nganjuk
		e. Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Nganjuk
		f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Nganjuk
14.	Kader Sapa mama	a. Ketua TP-PKK Desa
		b. BPD Perempuan
		c. Perwakilan/Pengampu Disabilitas
		d. Forum Anak Desa
		e. Perwakilan Masyarakat Marginal

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/132/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT MARGINAL

KURIKULUM
SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT MARGINAL
(SAPA MAMA)

NO	POKOK BAHASAN	SUB-POKOK BAHASAN
1	2	3
1.	Membangun Kemampuan Potensi Diri dan Keluarga	a. memahami kesetaraan gender b. membangun kesadaran potensi diri c. memahami kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi d. membangun kemampuan untuk mengenali dan meningkatkan ketahanan keluarga e. mempunyai kemampuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.	Membangun Kemampuan Mengakses dan Memanfaatkan Sumber Daya Pembangunan	a. mengenali hak dalam bermasyarakat dan bernegara b. meningkatkan pengetahuan tentang berbagai program pembangunan dan pelayanan yang menjadi haknya c. meningkatkan kemampuan untuk menanggulani kekerasan terhadap perempuan dan masalah sosial lainnya d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam usaha ekonomi
3.	Membangun Peran Dalam Masyarakat	a. meningkatkan pengetahuan tentang sistem pembangunan di desa b. membangun kemampuan untuk berperan dalam pembangunan desa c. membangun kemampuan kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat d. membangun kemampuan bergotong royong e. membangun kemampuan untuk membina persatuan dan kesatuan f. membangun dan memperkuat pelaksanaan kesetaraan gender dalam pembangunan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI